



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

N a m a : FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGIDAE (Alm);
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/Tanggal Lahir: 16 Tahun / 4 Mei 2006;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Slamet Riyadi Lk II RT 016 Kel. Sukaraja Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Turut Orang Tua;

Anak telah ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum David Sihombing, S.H., B Th. Advokat pada Kantor Advokat atau Konsultan Hukum Indonesia Lawyers & Partners yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17 RT. 17 Kel. Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15.52/SK/IL&P/28/11/2022 tertanggal 28 November 2022 yang telah didaftarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA sesuai No. 1288/SK/2022/PN.Tjk tanggal 19 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Anak;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak FERDIYANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGIDAE (Alm) dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak FERDIYANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGIDAE (Alm) selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike;

Masih dipergunakan dalam perkara an. DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN

4. Menyatakan anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis (nota pembelaan tertanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022) yang pada pokoknya bahwa tidak seharusnya Anak terbukti melakukan pembunuhan berencana (sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primer), karena tujuan ke lokasi TKP hanya untuk menagih hutang kepada korban, lalu Anak beserta para Saksi menerangkan di persidangan tidak ada rencana membunuh korban, kejadian itu spontan dan membawa pisau karena disuruh Devri untuk berjaga-jaga, sehingga yang terbukti adalah Anak melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Subsider, dan mohon agar Anak diberikan keringan hukuman karena Anak diajak tiba-tiba, dibangunkan tengah malam oleh seorang yang sudah dewasa dalam kasus yang sama sehingga Anak sulit menolak ajakannya, kemudian dalam persidangan Anak telah mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, kemudian Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ibu Anak, yang pada pokoknya Agar Anak mohon diberikan keringanan hukuman, dan ia berjanji ke depannya akan lebih melakukan pengawasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN (Terpidana) dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN (Terpidana) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN selesai mengantar pacarnya pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melihat korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI di warung tuak milik saksi UMINAH Binti SAINUN di Depan Kuburan Kunyit Jln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudarso Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung.
Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN sebelumnya memang sudah memiliki permasalahan dengan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI yaitu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mencurigai korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI yang telah mencuri handphone miliknya;

- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN langsung pulang ke rumah. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bertemu dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI di warung tuak;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN dan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN menjemput Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) di rumahnya dan mengajaknya untuk bersama sama minum tuak dan menemui korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI di warung tuak. Lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menyuruh Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) membawa pisau dengan mengatakan "FER, SEKALIAN BAWA PISAU BUAT JAGA JAGA" lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau badik miliknya dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, sedangkan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN juga sudah membawa pisau badik yang sebelumnya sudah Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu diperjalanan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "TUH SI IPUL, BERANI GAK BERANTEM SAMA DIA?" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab "GUA MAH IKUT AJA A". Sesampainya di warung tuak Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memesan tuak sedangkan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) meunggu di depan warung sambil merokok. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH



FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) duduk di dalam warung dan minum tuak;

- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menegur korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI dengan mengatakan “KAK MASALAH HP GUA GIMANA?” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “ENGGAK ADA DUIT GUA”. Setelah itu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengikutinya sambil mengatakan “GAK USAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengatakan “NIH Dengerin NIH”. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan “HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “GAK USAH NUDUH NUDUH GEH DEP” kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan “GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO”. Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mendekat ke Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN lalu ikut merasa kesal karena korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI tidak mau mengakui. Selanjutnya Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN berkata kepada korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI “LO KENAPA LIAT LIAT KITAORANG NGERASA BERSALAH TAH?” kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “NGERASA BERSALAH APA EMANGNYA?” lalu Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN mengatakan “MEMANG YA KALAU MALING NGAKU PENJARA MAH PENUH”. Selanjutnya korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “KALO JADI JAGOAN MAH JANGAN DISINI, DILUAR SAMA GUA YOK”;
- Kemudian Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mencoba melawan, selanjutnya Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berkali kali dan Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN memukul ke arah kepala korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI. Selanjutnya Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI terjatuh sambil kesakitan dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memegang badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan kembali pisau ke arah badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI;
 - Kemudian saksi UMINAH binti SAINUM (Alm) mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “UDAH JANGAN DITUSUK” lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab “INI MALING EMANG MAU SAYA BUNUH AJA” lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menendang punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi UMINAH binti SAINUM (Alm) berteriak “ADA POLISI ADA POLISI” dan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN melarikan diri;
 - Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melepaskan badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu berdiri dan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI juga ikut berdiri sambil berkata “BERANI YA KAMU MAIN TUJAH TUJAHAN” lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melarikan diri dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIADIR

Bahwa ia ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN (Terpidana) dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN (Terpidana) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bertemu dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya lalu mengajaknya untuk minum tuak dengan mengatakan "DOD, BELI TUAK YOK" dan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN menyetujuinya. Lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN dan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN menjemput Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) di rumahnya;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengajak Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) dengan mengatakan "BELI TUAK YOK" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab "GUA LAGI MAKAN GEH A" lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "YA UDAH SIH YOK" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menyuruh Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) membawa pisau dengan mengatakan “FER, SEKALIAN BAWA PISAU BUAT JAGA JAGA” lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau badik miliknya dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, sedangkan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN juga sudah membawa pisau badik yang sebelumnya sudah Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu diperjalanan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan “TUH SI IPUL, BERANI GAK BERANTEM SAMA DIA?” dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab “GUA MAH IKUT AJA A’. Sesampainya di warung tuak Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memesan tuak sedangkan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) meunggu di depan warung sambil merokok. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) duduk di dalam warung dan minum tuak;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menegur korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI dengan mengatakan “KAK MASALAH HP GUA GIMANA?” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “ENGGAK ADA DUIT GUA”. Setelah itu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengikutinya sambil mengatakan “GAK USAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengatakan “NIH Dengerin NIH”. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan “HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA” lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab “GAK USAH NUDUH NUDUH GEH DEP” kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan “GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO”. Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mendekat ke Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN lalu ikut merasa kesal karena korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI tidak mau mengakui. Selanjutnya Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN berkata kepada korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI "LO KENAPA LIAT LIAT KITAORANG NGERASA BERSALAH TAH?" kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "NGERASA BERSALAH APA EMANGNYA?" lalu Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN mengatakan "MEMANG YA KALAU MALING NGAKU PENJARA MAH PENUH". Selanjutnya korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "KALO JADI JAGOAN MAH JANGAN DISINI, DILUAR SAMA GUA YOK";

- Kemudian Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mencoba melawan, selanjutnya Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berkali kali dan Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN memukul ke arah kepala korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI. Selanjutnya Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali;
- Kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI terjatuh sambil kesakitan dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memegang badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan kembali pisau ke arah badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI;
- Kemudian saksi UMINAH binti SAINUM (Alm) mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan "UDAH JANGAN DITUSUK" lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab "INI MALING EMANG MAU SAYA BUNUH AJA" lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menendang punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi UMINAH binti SAINUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) berteriak “ADA POLISI ADA POLISI” dan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN melarikan diri;

- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melepaskan badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu berdiri dan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI juga ikut berdiri sambil berkata “BERANI YA KAMU MAIN TUJAH TUJAHAN” lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melarikan diri dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr. Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terpidana) dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN (Terpidana) pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jln. Yos Sudarso (Depan Kuburan Kunyit) Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung, atau pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dalam hal telah melakukan "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan mengakibatkan maut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bertemu dengan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya lalu mengajaknya untuk minum tuak dengan mengatakan "DOD, BELI TUAK YOK" dan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN menyetujuinya. Lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN dan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN menjemput Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) di rumahnya;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengajak Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) dengan mengatakan "BELI TUAK YOK" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab "GUA LAGI MAKAN GEH A" lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "YA UDAH SIH YOK" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menyetujuinya;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menyuruh Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) membawa pisau dengan mengatakan "FER, SEKALIAN BAWA PISAU BUAT JAGA JAGA" lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau badik miliknya dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, sedangkan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN juga sudah membawa pisau badik yang sebelumnya sudah Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH BIN SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) pergi menuju warung tuak yang berada di depan Kuburan Kunyit dengan berjalan kaki. Lalu diperjalanan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "TUH SI IPUL, BERANI

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



GAK BERANTEM SAMA DIA?" dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab "GUA MAH IKUT AJA A'. Sesampainya di warung tuak Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memesan tuak sedangkan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) meunggu di depan warung sambil merokok. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN bersama sama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) duduk di dalam warung dan minum tuak;

- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN menegur korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI dengan mengatakan "KAK MASALAH HP GUA GIMANA?" lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "ENGGAK ADA DUIT GUA". Setelah itu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengikutinya sambil mengatakan "GAK USAH SOK SOKAN NELPON DEH KAK" lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengatakan "NIH Dengerin NIH". Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "HP GUA BALIKIN AJA KAK CAPEK GUA KERJA" lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "GAK USAH NUDUH NUDUH GEH DEP" kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengatakan "GILA LO INI KAK KITA SERING MAIN BERDUA GEH SALUT GUA AMA LO". Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mendekat ke Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN lalu ikut merasa kesal karena korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI tidak mau mengakui. Selanjutnya Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN berkata kepada korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI "LO KENAPA LIAT LIAT KITAORANG NGERASA BERSALAH TAH?" kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "NGERASA BERSALAH APA EMANGNYA?" lalu Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN mengatakan "MEMANG YA KALAU MALING NGAKU PENJARA MAH PENUH". Selanjutnya korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI menjawab "KALO JADI JAGOAN MAH JANGAN DISINI, DILUAR SAMA GUA YOK";
- Kemudian Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mencoba melawan, selanjutnya Saksi



DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI berkali kali dan Saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN memukul ke arah kepala korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI. Selanjutnya Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 2 (dua) kali;

- Kemudian korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI terjatuh sambil kesakitan dan Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN memegangi badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan kembali pisau ke arah badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI;
- Kemudian saksi UMINAH binti SAINUM (Alm) mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “UDAH JANGAN DITUSUK” lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menjawab “INI MALING EMANG MAU SAYA BUNUH AJA” lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali lalu Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) menendang punggung korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi UMINAH binti SAINUM (Alm) berteriak “ADA POLISI ADA POLISI” dan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN melarikan diri;
- Kemudian Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melepaskan badan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI lalu berdiri dan korban SAIFUL ANWAR Bin SARMUDI juga ikut berdiri sambil berkata “BERANI YA KAMU MAIN TUJAH TUJAHAN” lalu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengambil pisau badi dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN melarikan diri dan Anak FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK FERDIANSYAH FANGGI DAE Bin AGUS FANGGI DAE (Alm) bersama dengan saksi DODI FERDIANSYAH Bin SUHERMAN dan saksi DEVRI VIRDIANDI Bin HARIDIN mengakibatkan korban SYAIFUL ANWAR Bin SARMUDI mengalami luka luka terbuka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam, sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 Nopember 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr, Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Anak telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi antara lain:

1. Saksi Uminah Bin Sainun (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melaporkan tentang pengeroyokan yang Saksi lihat sendiri;
 - Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut adalah salah satu pelanggan di warung Saksi yang Saksi kenal bernama Ipul;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB di Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah sebanyak kurang lebih 3 (tiga) orang laki-laki yang sebelumnya tidak Saksi kenal, tetapi sekarang Saksi mengenalinya, yaitu Anak, Saksi Dodi dan Saksi Verdi;
 - Bahwa yang Saksi lihat 3 (tiga) orang tersebut memukul korban secara berulang kali, setelah itu Saksi melihat korban terjatuh dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkurap dan pada posisi tengkurap tersebut Anak mengeluarkan senjata tajam dan menusuk badan dari korban sebanyak 1 (satu) kali, ketika berusaha menusuk untuk kedua kalinya lalu Saksi berteriak “Udah gak kalo gak saya panggil polisi” namun para pelaku masih saja menusuk badan korban dan Saksi berkata “Jangan ditusuk udah!” lalu dijawab oleh Anak tersebut “Ini maling emang mau saya bunuh aja” setelah itu korban diseret dan dibuat posisi terlentang oleh 2 (dua) orang pelaku yang lain lalu 2 (dua) pelaku tersebut memegang tangan dari korban, setelah menusuk mata dari korban tersebut ketiga orang pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang sudah tergeletak;

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada alat yang digunakan oleh salah satu dari ketiga orang pelaku yang telah melakukan pengeroyokan tersebut terhadap korban yaitu berupa senjata tajam seperti jenis pisau dan selain senjata tajam tersebut tidak ada alat lain yang digunakan selain tangan kosong;
- Bahwa dari kejadian tersebut yang Saksi lihat setelah kejadian, korban mengalami luka tusuk pada sebelah kiri pinggul korban, namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak luka tusuk yang dialami oleh korban, selain itu ada pelipis mata sebelah kiri dari korban dan senjata tajam yang dipergunakan untuk pelaku dalam menusuk korban masih menancap di pelipis matanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Saksi kira sudah meninggal kemudian Saksi menelpon kepolisian sekitar 10 (sepuluh) menit, selanjutnya polisi menanyakan “Siapa yang menusuk?” Saksi jawab “Tidak kenal” dan korban masih bisa menjawab “Saya tahu pelakunya”;
- Bahwa yang Saksi lihat yang menusuk korban adalah Anak sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat Anak akan menusuk yang kedua kalinya, Anak tidak jadi menusuk korban, setelah itu Saksi tidak tahu karena Saksi mengambil handphone Saksi untuk menelpon kepolisian;
- Bahwa korban meninggal di hari Sabtu malam pada tanggal 29 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab korban meninggal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

2. Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah Bin Suherman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di pinggir jalan umum Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Anak Saksi bersama kedua teman Anak Saksi yang bernama Devri dan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saiful Anwar atau biasa dipanggil Ipul;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak Saksi dan Anak melakukan perbuatan tersebut, karena pada awalnya Saksi Devri sebelumnya pernah bercerita kepada Anak Saksi dan Anak bahwa Saksi Devri pernah bermain ke kosan tempat korban, lalu Saksi Devri dan korban sering bertemu hingga akhirnya suatu hari saat Saksi Devri sedang bermain di kosan korban, Saksi Devri kehilangan sebuah HP, dan Saksi Devri curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah Saksi Devri menuduh korban namun korban tidak mengakuinya, setelah beberapa bulan kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak Saksi dan Anak diajak oleh Saksi Devri untuk membeli tuak di warung depan kuburan, lalu setelah membeli tuak mereka melihat ada korban di situ dan ia mengobrol dengan Saksi Devri kemudian mereka bertengkar, karena Saksi Devri adalah teman Anak Saksi, Anak Saksi tidak terima dan akhirnya Anak Saksi ikut emosi melihat teman Anak Saksi bertengkar dengan korban, hingga akhirnya Anak Saksi membantu Saksi Devri untuk membalaskan dendamnya kepada korban;
- Bahwa berawal Saksi Devri bertemu dengan Anak Saksi yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya, lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu Saksi Devri bersama dengan Anak Saksi menjemput Anak di rumah dan mengajak Anak untuk bersama-sama minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang. Selanjutnya Saksi Devri menyuruh Anak membawa pisau dengan mengatakan "Fer, sekalian bawa pisau buat jaga jaga", lalu Anak mengambil pisau badik miliknya dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, dan Saksi Devri juga sudah membawa pisau jenis badik yang sebelumnya sudah Saksi Devri bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau tersebut akan digunakan untuk jaga jaga;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Anak Saksi dan kedua teman Anak Saksi melakukan perbuatan tersebut, yaitu Anak memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban mencoba melawan, selanjutnya Saksi Devri ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban, dan Anak juga memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban. Selanjutnya Saksi Devri mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban dan Anak sama-sama terjatuh, kemudian Saksi Devri Viridiandi memegangi badan korban, lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan Korban, kemudian Saksi Uminah datang dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “Udah jangan ditusuk” lalu Anak menjawab “Ini maling emang mau saya bunuh aja” lalu Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Uminah berteriak “Ada polisi ada polisi” dan Anak Saksi dengan disusul teman-temannya melarikan diri;
- Bahwa Anak Saksi bersama Saksi Devri dan Anak ke warung Saksi Uminah untuk menagih utang kepada korban dan juga minum tuak;
- Bahwa Anak Saksi minum tuak satu teko bersama Anak dan Saksi Devri di warung saksi Uminah pada pukul 22.30 WIB, kemudian melihat Saksi Devri dan korban cekcok;
- Bahwa mereka tidak ada rencana untuk menusuk korban;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

3. Saksi Devri Viridiandi Bin Haridin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di pinggir jalan umum Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Saksi bersama kedua teman Saksi yang bernama Dodi dan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saiful Anwar atau biasa dipanggil Ipul;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Saksi sedang minum tuak di warung milik Saksi Uminah, lalu melihat korban Saiful Anwar di warung tuak milik Saksi Uminah di Depan Kuburan Kunyit Jln. Yos Sudarso Kel. Bumi Waras, Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelumnya memang Saksi sudah memiliki permasalahan dengan Korban Saiful Anwar, Saksi mencurigai korban yang telah mencuri handphone milik Saksi;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Saksi Dodi yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya, lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, kemudian Saksi bersama dengan Anak Saksi Dodi menjemput Anak di rumahnya dan mengajaknya untuk bersama-sama minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang;
- Bahwa Saksi menyuruh Anak membawa pisau dengan mengatakan “Fer, sekalian bawa pisau buat jaga jaga” lalu Anak mengambil pisau badik miliknya dari dalam kamar, dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju;
- Bahwa Saksi juga sudah membawa pisau jenis badik yang sebelumnya sudah Saksi bawa dari rumahnya, dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau tersebut digunakan untuk berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi dan Anak pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu di perjalanan Saksi mengatakan “Tuh si Ipul, berani gak berantem sama dia?” dan Anak menjawab “Gua mah ikut aja A”;
- Bahwa sesampainya di warung tuak Saksi memesan tuak sedangkan Anak Saksi Dodi dan Anak menunggu di depan warung sambil merokok, setelah itu Saksi bersama-sama dengan korban di dalam warung dan minum tuak, lalu Saksi menegur korban dengan mengatakan “Kak masalah HP gua gimana?” lalu korban menjawab “Enggak ada duit gua”. Setelah itu korban berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon, kemudian Saksi mengikuti korban sambil mengatakan “Gak usah sok sokan nelson deh Kak” lalu korban mengatakan “Nih dengerin nih”. Setelah itu Saksi mengatakan “HP gua balikin aja Kak capek gua kerja” lalu korban menjawab “Gak usah nuduh-nuduh geh Dep” kemudian Saksi mengatakan “Gila lo ini Kak kita sering main berdua geh salut gua

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



ama lo”, selanjutnya korban mengatakan “Kamorang ini nagih utang beraninya keroyokan, lo orang ini beraninya di kampung”;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Dodi dan Anak yang sudah mendekat ke Saksi, mendengar korban mengatakan hal tersebut Anak menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban mencoba melawan, selanjutnya Saksi ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban berkali-kali, dan Anak Saksi Dodi memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban, selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian korban dan Saksi sama-sama terjatuh, kemudian Saksi memegang badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban, selanjutnya Saksi Uminah mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “Udah jangan ditusuk” lalu Anak menjawab “Ini maling emang mau saya bunuh aja” lalu Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi melepaskan badan korban lalu berdiri, dan korban juga ikut berdiri sambil berkata “Berani ya kamu main tujuh tujahan” lalu Saksi mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi melarikan diri dan Anak juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi melarikan diri karena Saksi Uminah berteriak “Ada polisi ada polisi”;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar, Saksi masih mengenali barang bukti tersebut yang mana barang bukti berupa pisau adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik korban;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada niat menolong korban;
- Bahwa korban tidak mempunyai keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa pengeroyokan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 di pinggir jalan umum Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah Anak bersama kedua teman Anak yaitu Anak Saksi Dodi dan Saksi Devri;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah Saiful Anwar atau biasa dipanggil Ipul;
- Bahwa yang menjadi penyebab Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Devri sebelumnya pernah bercerita kepada Anak Saksi Dodi dan Anak bahwa Saksi Devri pernah bermain ke kosan tempat korban, lalu Saksi Devri dan korban sering bertemu hingga akhirnya suatu hari saat Saksi Devri sedang bermain di kosan korban, Saksi Devri kehilangan sebuah HP dan Saksi Devri curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah Saksi Devri menuduh korban, namun korban tidak mengakuinya, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak Saksi Dodi dan Anak diajak oleh Saksi Devri untuk membeli tuak di warung depan kuburan, lalu setelah membeli tuak mereka melihat ada korban disitu dan ia mengobrol dengan Saksi Devri, Anak Saksi Dodi tidak terima dan akhirnya Anak Saksi Dodi ikut emosi melihat temannya bertengkar dengan korban, hingga akhirnya Anak Saksi Dodi membantu Saksi Devri untuk balas dendam kepada korban;
- Bahwa berawal Saksi Devri bertemu dengan Anak Saksi Dodi yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya, lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu Saksi Devri bersama dengan Anak Saksi Dodi menjemput Anak di rumah dan mengajak Anak untuk bersama-sama minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang. Selanjutnya Saksi Devri menyuruh Anak membawa pisau dengan mengatakan "Fer, sekalian bawa pisau buat jaga jaga" lalu Anak mengambil pisau badik milik Anak dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, dan Saksi Devri juga sudah membawa pisau jenis badik yang sebelumnya sudah Saksi Devri bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pisau tersebut akan Anak gunakan untuk jaga jaga;
- Bahwa cara Anak dan kedua teman Anak melakukan perbuatan tersebut yaitu Anak memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu korban mencoba melawan, selanjutnya

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Devri ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban dan Anak Saksi Dodi juga memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban. Selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian korban dan Anak sama-sama terjatuh, kemudian Saksi Devri memegang badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban kemudian saksi Uminah datang dan mencoba memisahkan dengan mengatakan "Udah jangan ditusuk" lalu Anak menjawab "Ini maling emang mau saya bunuh aja" lalu Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr. Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 445/2375/VII.01/10.17/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Albertina Karolina, Sp.F.M. Kepala Instansi Forensik dan Kamar Jenazah pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, menyatakan bahwa atas nama Saiful Anwar telah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- 1 (satu) helai kaos warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Nike;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling berkaitan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan umum Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung Anak dan kedua teman Anak yaitu Saksi Devri Virdiandi dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan secara bersama-sama telah melukai Korban Saiful Anwar atau biasa dipanggil Ipul, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berawal Saksi Devri Virdiandi bertemu dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya, lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu Saksi Devri Virdiandi bersama dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah menjemput Anak di rumah dan mengajak Anak untuk bersama-sama minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang. Selanjutnya Saksi Devri Virdiandi menyuruh Anak membawa pisau dengan mengatakan "Fer, sekalian bawa pisau buat jaga jaga" lalu Anak mengambil pisau badik milik Anak dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, dan Saksi Devri Virdiandi juga sudah membawa pisau jenis badik yang sebelumnya sudah Saksi Devri Virdiandi bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian Saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu di perjalanan Saksi Devri Virdiandi mengatakan "Tuh si Ipul, berani gak berantem sama dia?" dan Anak menjawab "Gua mah ikut aja A";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di warung tuak Saksi memesan tuak sedangkan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak menunggu di depan warung sambil merokok, setelah itu Saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan korban di dalam warung dan minum tuak, lalu Saksi Devri Virdiandi menegur korban dengan mengatakan “Kak masalah HP gua gimana?” lalu korban menjawab “Enggak ada duit gua”. Setelah itu korban berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon, kemudian Saksi Devri Virdiandi mengikuti korban sambil mengatakan “Gak usah sok sokan nelpn deh Kak” lalu korban mengatakan “Nih dengerin nih”. Setelah itu Saksi Devri Virdiandi mengatakan “HP gua balikin aja Kak capek gua kerja” lalu korban menjawab “Gak usah nuduh-nuduh geh Dep” kemudian Saksi Devri Virdiandi mengatakan “Gila lo ini Kak kita sering main berdua geh salut gua ama lo”, selanjutnya korban mengatakan “Kamorang ini nagih utang beraninya keroyokan, lo orang ini beraninya di kampung”;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak yang sudah mendekat ke Saksi Devri Virdiandi mendengar korban mengatakan hal tersebut Anak menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban mencoba melawan, selanjutnya Saksi Devri Virdiandi ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban berkali-kali, dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban, selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kemudian korban dan Saksi Devri Virdiandi sama-sama terjatuh, kemudian Saksi Devri Virdiandi memegangi badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban, selanjutnya Saksi Uminah mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “Udah jangan ditusuk” lalu Anak menjawab “Ini maling emang mau saya bunuh aja” lalu Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Saksi Devri Virdiandi melepaskan badan korban lalu berdiri, dan korban juga ikut berdiri sambil berkata “Berani ya kamu main tujuh tujuh” lalu Saksi Devri Virdiandi mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devri Virdiandi melarikan diri dan Anak juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;

- Bahwa benar Saksi Devri Virdiandi bersama Anak dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah melarikan diri karena Saksi Uminah berteriak “Ada polisi ada polisi”;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Devri Virdiandi sebelumnya pernah bercerita kepada Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak bahwa Saksi Devri Virdiandi pernah bermain ke kosan tempat korban, lalu Saksi Devri Virdiandi dan korban sering bertemu hingga akhirnya suatu hari saat Saksi Devri Virdiandi sedang bermain di kosan korban, Saksi Devri Virdiandi kehilangan sebuah HP dan Saksi Devri curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah Saksi Devri menuduh korban, namun korban tidak mengakuinya, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak diajak oleh Saksi Devri untuk membeli tuak di warung depan kuburan, lalu setelah membeli tuak mereka melihat ada korban disitu dan ia mengobrol dengan Saksi Devri Virdiandi, Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah tidak terima dan akhirnya Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah ikut emosi melihat temannya bertengkar dengan korban, hingga akhirnya Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak membantu Saksi Devri Virdiandi untuk balas dendam kepada korban;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr. Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/2375/VII.01/10.17/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang ditanda

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



tangani oleh dr. Albertina Karolina, Sp.F.M. Kepala Instansi Forensik dan Kamar Jenazah pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, menyatakan bahwa atas nama Saiful Anwar telah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa apakah Anak dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Anak telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas, yaitu:

Pertama

Primer, melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsider, melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk alternatif subsideritas, Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Pertama Primer, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian kata "Barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan 1 (satu) orang laki-laki sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum, yang disebut dengan Anak, yaitu Anak Ferdiansyah Fanggi Dae Bin Agus Fanggidae (Alm), yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Anak dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Anak;

Menimbang bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (M.v.T) merumuskan pengertian istilah *met voorbedachte rade* (direncanakan terlebih dahulu), yaitu penunjukan atau pendiskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. M.v.T tersebut memberi syarat adanya rencana terlebih dahulu apabila terdapat suatu saat atau waktu tertentu. Adanya waktu tertentu itu digunakan pelaku untuk mempertimbangkan perbuatannya dengan tenang, sehingga berdasarkan hal tersebut pada dasarnya mengandung tiga unsur/syarat:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang;
2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;



3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Merampas” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP, adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghilangkan nyawa orang lain” berdasarkan penjelasan Pasal 338 KUHP adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira jam 22.30 WIB di pinggir jalan umum Jl. Yos Sudarso (depan kuburan kunyit) Kel. Bumi Waras Kec. Bumi Waras Kota Bandar Lampung Anak dan kedua teman Anak yaitu Saksi Devri Virdiandi dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan secara bersama-sama telah melukai Korban Saiful Anwar atau biasa dipanggil Ipul, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berawal Saksi Devri Virdiandi bertemu dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah yang saat itu sedang berada di gardu dekat rumahnya, lalu mengajaknya untuk minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu Saksi Devri Virdiandi bersama dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah menjemput Anak di rumah dan mengajak Anak untuk bersama-sama minum tuak dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang. Selanjutnya Saksi Devri Virdiandi menyuruh Anak membawa pisau dengan mengatakan “Fer, sekalian bawa pisau buat jaga jaga” lalu Anak mengambil pisau badik milik Anak dari dalam kamar dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan menutupinya dengan baju, dan Saksi Devri Virdiandi juga sudah membawa pisau jenis badik yang sebelumnya sudah Saksi Devri Virdiandi bawa dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar kemudian Saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu di perjalanan Saksi Devri Virdiandi mengatakan “Tuh si Ipul, berani gak berantem sama dia?” dan Anak menjawab “Gua mah ikut aja A”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di warung tuak Saksi memesan tuak sedangkan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak menunggu di depan warung sambil merokok, setelah itu Saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan korban di dalam warung dan minum tuak, lalu Saksi Devri Virdiandi menegur korban dengan mengatakan “Kak masalah HP gua gimana?” lalu korban menjawab “Enggak ada duit gua”. Setelah itu korban berdiri dan pergi ke samping kanan warung sambil menelepon, kemudian Saksi Devri Virdiandi mengikuti korban sambil mengatakan “Gak usah sok sokan nelpn deh Kak” lalu korban mengatakan “Nih dengerin nih”. Setelah itu Saksi Devri Virdiandi mengatakan “HP gua balikin aja Kak capek gua kerja” lalu korban menjawab “Gak usah nuduh-nuduh geh Dep” kemudian Saksi Devri Virdiandi mengatakan “Gila lo ini Kak kita sering main berdua geh salut gua ama lo”, selanjutnya korban mengatakan “Kamorang ini nagih utang beraninya keroyokan, lo orang ini beraninya di kampung”;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak yang sudah mendekat ke Saksi Devri Virdiandi mendengar korban mengatakan hal tersebut Anak menjadi emosi dan memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, lalu korban mencoba melawan, selanjutnya Saksi Devri Virdiandi ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban berkali-kali, dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban, selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kemudian korban dan Saksi Devri Virdiandi sama-sama terjatuh, kemudian Saksi Devri Virdiandi memegangi badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban, selanjutnya Saksi Uminah mendatangi dan mencoba memisahkan dengan mengatakan “Udah jangan ditusuk” lalu Anak menjawab “Ini maling emang mau saya bunuh aja” lalu Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian Saksi Devri Virdiandi melepaskan badan korban lalu berdiri, dan korban juga ikut berdiri sambil berkata “Berani ya kamu main tujuh tujuh” lalu Saksi Devri Virdiandi mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap. Setelah itu Saksi

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devri Virdiandi melarikan diri dan Anak juga melarikan diri sambil membuang pisau miliknya;

- Bahwa benar Saksi Devri Virdiandi bersama Anak dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah melarikan diri karena Saksi Uminah berteriak “Ada polisi ada polisi”;
- Bahwa benar yang menjadi penyebab Anak dan teman-teman Anak melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Devri Virdiandi sebelumnya pernah bercerita kepada Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak bahwa Saksi Devri Virdiandi pernah bermain ke kosan tempat korban, lalu Saksi Devri Virdiandi dan korban sering bertemu hingga akhirnya suatu hari saat Saksi Devri Virdiandi sedang bermain di kosan korban, Saksi Devri Virdiandi kehilangan sebuah HP dan Saksi Devri curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah Saksi Devri menuduh korban, namun korban tidak mengakuinya, setelah beberapa bulan kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak diajak oleh Saksi Devri untuk membeli tuak di warung depan kuburan, lalu setelah membeli tuak mereka melihat ada korban disitu dan ia mengobrol dengan Saksi Devri Virdiandi, Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah tidak terima dan akhirnya Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah ikut emosi melihat temannya bertengkar dengan korban, hingga akhirnya Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak membantu Saksi Devri Virdiandi untuk balas dendam kepada korban;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung jawab Layanan Dr. Muhammad Satria, Sp.B dan Dokter Spesialis Forensik dr. Setia Eva Lusiana, Sp.F dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap korban laki laki berusia dua puluh tujuh tahun ditemukan luka luka terbuka pada kelopak atas mata kiri, hidung, pipi, dada, perut, dan punggung akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka lecet pada dahi sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Selain ditemukan cedera bola mata terbuka pada mata kiri, peradangan pada selaput pembungkus perut, penumpukan darah pada rongga paru kiri, serta renjatan volume darah. Luka luka dan kondisi tersebut di atas telah menyebabkan korban meninggal dunia. Selanjutnya ditemukan satu buah pisau yang menancap pada rongga bola mata kiri;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/2375/VII.01/10.17/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang ditanda

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh dr. Albertina Karolina, Sp.F.M. Kepala Instansi Forensik dan Kamar Jenazah pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, menyatakan bahwa atas nama Saiful Anwar telah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka terbukti Anak bersama Saksi Devri Virdiandi dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah telah melakukan kekerasan terhadap Korban Saiful Anwar yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Saiful Anwar, yang dilakukan dengan cara Anak memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Saksi Devri Virdiandi ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban berkali-kali, dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban, selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Devri Virdiandi memegangi badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban, Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Devri Virdiandi mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap, dan berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor: 445/2382/VII/01/10.17/XI/2022 tanggal 18 November 2022, luka-luka dan kondisi akibat kekerasan tersebut telah menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini juga diperteguh dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/2375/VII.01/10.17/XI/2022 tertanggal 18 November 2022 yang menyatakan bahwa atas nama Saiful Anwar telah meninggal pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 19.30 WIB;

Menimbang, bahwa Anak bersama Saksi Devri Virdiandi dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah mengetahui dan menghendaki perbuatan untuk melakukan kekerasan terhadap Korban Saiful Anwar serta akibatnya yang dapat menyebabkan Korban Saiful Anwar kehilangan nyawanya, dimana dalam melakukan perbuatan mereka tersebut telah memenuhi unsur memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak, serta pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, yaitu sebelum pelaksanaan perbuatannya Saksi Devri Virdiandi pernah bercerita kepada Anak Saksi Dodi

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdiyansyah dan Anak bahwa Saksi Devri Virdiandi pernah bermain ke kosan tempat korban, lalu Saksi Devri Virdiandi dan korban sering bertemu hingga akhirnya suatu hari saat Saksi Devri Virdiandi sedang bermain di kosan korban, Saksi Devri Virdiandi kehilangan sebuah HP dan Saksi Devri Virdiandi curiga bahwa HP nya dicuri oleh korban, dari situlah Saksi Devri Virdiandi menuduh korban, namun korban tidak mengakuinya, sehingga telah ada rasa dendam pada diri Saksi Devri Virdiandi, lalu pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 saat itu Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak diajak oleh Saksi Devri Virdiandi untuk membeli tuak di warung depan kuburan dan menemui korban di warung tuak untuk menagih utang, lalu Saksi Devri Virdiandi menyuruh Anak membawa pisau yang disimpan di pinggang sebelah kiri Anak dan menutupinya dengan baju, lalu Saksi Devri Virdiandi juga sudah membawa pisau jenis badik dari rumahnya dan menyimpan pisau badik tersebut di pinggang sebelah kiri, kemudian Saksi Devri Virdiandi bersama-sama dengan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah dan Anak pergi menuju warung tuak dengan berjalan kaki. Lalu ketika Saksi Devri Virdiandi melihat korban ia mengatakan "Tuh si Ipul, berani gak berantem sama dia?" dan Anak menjawab "Gua mah ikut aja A'", lalu ketika Anak bersama teman-teman Anak sedang melakukan kekerasan terhadap Korban Saiful Anwar, Saksi Uminah yang melihat dan mencoba memisahkan dijawab oleh Anak "Ini maling emang mau saya bunuh aja", sehingga dalam hal ini Anak pun sejak awal telah menyadari secara pasti adanya itikad tidak baik maksud dan tujuan dari Saksi Devri Virdiandi menyuruh Anak untuk membawa pisau untuk berjaga-jaga adalah untuk menghilangkan nyawa Korban Saiful Anwar, oleh karena dengan dapat membahayakan jiwa orang lain, dimana Anak dengan jiwa solidaritasnya sebelumnya telah mengetahui bahwa Saksi Devri Virdiandi mempunyai rasa dendam kepada Korban Saiful Anwar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) disini adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana dan yang



dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) ialah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Anak bersama Saksi Devri Virdiandi dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah telah melakukan kekerasan terhadap Korban Saiful Anwar yang mengakibatkan hilangnya nyawa Korban Saiful Anwar, yang dilakukan dengan cara Anak memukul bagian dahi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya Saksi Devri Virdiandi ikut memukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai mata korban berkali-kali, dan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah memukul ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu menarik baju korban, selanjutnya Anak mengambil pisau miliknya dan menusukkan ke arah pinggang korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Devri Virdiandi memegangi badan korban lalu Anak menusukkan kembali pisau ke arah badan korban, Anak menusukkan pisau ke bagian dada dan punggung korban sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, lalu Anak menendang punggung korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Devri Virdiandi mengambil pisau badik dari pinggangnya kemudian menusukkan pisau tersebut ke kepala korban mengenai mata sebelah kiri dan pisau tersebut tertancap, sehingga dapat diketahui bahwa peranan Anak dan Saksi Devri Virdiandi adalah sebagai orang yang melakukan, sedangkan Anak Saksi Dodi Ferdiyansyah adalah sebagai orang yang turut serta melakukan, peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain hingga perbuatan tersebut sempurna dilakukan, dengan demikian unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa yang terbukti adalah Anak melanggar Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya untuk permohonan keringanan hukuman dari Anak melalui Penasihat Hukumnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak hadir pada saat pembacaan putusan, sedangkan waktu dalam penyelesaian perkara Anak sangat terbatas dan agar tidak mengurangi hak Anak terhadap isi putusan, maka pembacaan putusan dilakukan tanpa kehadiran Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung tertanggal 8 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

1. Anak bernama Ferdiansyah Fanggi Dae Bin Agus Fanggi Dae (Alm) yang lahir di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 4 Mei 2006 atau sekitar 16 Tahun 7 Bulan merupakan anak dari pasangan dari Bapak Agus Fanggi Dae (Alm) dan Ibu Nurmainah. Anak dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan cukup baik. Namun ayah kandung Anak saat ini telah meninggal dunia. Pengawasan orang tua terhadap pergaulan Anak dengan rekannya dirasa sangat kurang. Kedua orang tua Anak terlalu percaya terhadap pergaulannya selama di luar rumah tanpa mengetahui apa saja yang dilakukan olehnya Anak selama berada di luar rumah. Ibu kandung bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga, mengurus kakak kandung Anak yang dalam kondisi disabilitas;
2. Anak diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan dilakukan penahanan oleh Polsek Teluk Betung Selatan;
3. Hasil penilaian Assesment Resiko Residivis untuk menilai tingkat resiko pengulangan tindak pidana bagi Anak dalam rentan "sedang" (Hasil Assesment terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak telah mengakui kesalahannya, dan menunjukkan penyesalan yang mendalam atas tindak pidana yang dilakukannya bersama rekannya terhadap korban, meskipun tindakannya tersebut dilakukan atas permintaan korban;
5. Korban dalam keadaan meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki keluarga, hanya sebatang kara;
6. Ibu kandung Anak sebagai penjamin Anak, masih bersedia dan masih mampu untuk mendidik, membina dan mengawasi Klien anak agar tidak mengulangi perbuatannya serta sanggup untuk bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Anak jika Anak kembali lagi berada di tengah-tengah keluarganya (Surat Pernyataan Orang Tua/Wali Terlampir);
7. Masyarakat berharap yang terbaik bagi Anak melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan juga bagi korban dengan tetap memperhatikan prinsip Restoratif Justice.

Rekomendasi:

1. Dengan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, Anak akan mendapatkan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Pembinaan kepribadian diberikan sebagai usaha untuk membantu Anak dalam usaha memperbaiki dirinya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Selain itu pembinaan kepribadian diberikan dalam bentuk pembinaan intelektual melalui kegiatan belajar baik secara formal maupun non formal. Dimana saat ini sudah tidak berstatus sebagai pelajar, tetapi Anak tetap harus melanjutkan pendidikannya baik melalui sekolah formal di dalam LPKA maupun melalui kejar Paket. Selain itu pemberian pembinaan kemandirian bagi Anak akan diberikan untuk membantu Anak melatih keterampilan yang dimilikinya sesuai bakat dan minat yang dimiliki agar nantinya bisa menjadi bekal Anak saat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat menjadi manusia mandiri dan bertanggung jawab;
2. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana;
3. Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
4. Orang tua Anak dan juga penjamin yaitu ibu kandung Anak masih sanggup untuk kembali mendidik, bersedia membina dan mengawasi Anak agar tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, dan mendidiknya agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi;

5. Masyarakat dan juga pihak pemerintah setempat berharap agar proses hukum yang terbaik bagi Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan terbaik bagi Anak dan tetap memperhatikan prinsip Restoratif;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Anak dalam melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan secara sah dan meyakinkan tersebut, maka Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya itu dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Anak, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pada diri Anak, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Saiful Anwar serta membuat masyarakat resah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pada saat melakukan perbuatan pidananya tergolong usia anak (lahir pada tanggal 4 Mei 2006) berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1809-LT-28072018-0053 tertanggal 30 Juli 2018, maka dalam menjatuhkan pidana pada diri Anak akan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 79 ayat (1) "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana disertai kekerasan", lalu dalam ayat (2) "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa";



Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" yang tergolong tindak pidana berat dan disertai kekerasan, dikaitkan dengan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lalu dikaitkan pula dengan keadaan yang memberatkan diri Anak di atas, serta dari seluruh Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung tertanggal 8 Desember 2022, maka terhadap Anak tersebut patut dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana dalam perkara ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, akan tetapi juga mempunyai tujuan untuk membina dan mendidik, sehingga dapat kembali hidup dengan wajar ditengah-tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang, lalu di sisi lainnya agar yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang, oleh karena itu berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak, serta Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung, nota pembelaan Penasihat Hukum Anak dan keterangan dari Ibu Anak, oleh karena itu untuk masa penjatuhan pidana Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) helai kaos warna hitam, 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam, 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sepatu merk Nike, yang masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara a.n. Devri Virdiandi Bin Haridin, maka seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara a.n. Devri Virdiandi Bin Haridin;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak Ferdiansyah Fanggi Dae Bin Agus Fanggidae (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Bandar Lampung di Masgar Pesawaran;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) helai kaos warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) helai sweater warna hitam terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Nike;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Devri Viridiandi Bin Haridin

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H. Penuntut Umum serta Anak yang didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu Anak, serta tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tjk